TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 21 No 1 Tahun 2026

AKHLAK EKOLOGIS DAN MULTIDIMENSIONAL RESPONSIBILITY: REINTERPRETASI AMANAH MANUSIA TERHADAP ALLAH, SESAMA, DAN LINGKUNGAN

Azhara Nur Hasanah, Muhammad Thoif Chasani
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Fakultas Ushuluddin (FU),
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, Indonesia

Korespondensi. E-mail: 234110501050@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract

The ecological crisis is often explained through technical and policy failures, yet it also reflects a moral problem in how humans treat nature. In Islamic thought, human moral responsibility rests on the concept of amanah (trust), described in QS. Al-Ahzab [33]: 72. However, amanah is commonly understood only as a vertical obligation toward God, while its ecological dimension receives little attention. This study reinterprets amanah in that verse as a multidimensional responsibility and formulates its implications for ecological ethics (akhlāq ekologis). It is a library research using a thematic tafsir approach to a single verse, drawing on the commentaries of al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, Wahbah al-Zuḥaylī, and Quraish Shihab, analysed descriptively and interpretively. The findings show that amanah can be read in three interrelated dimensions: theological (toward Allah), social (toward fellow human beings), and ecological (toward the environment). Environmental damage is understood as a failure to fulfil amanah, so ecological ethics, consisting of responsibility, moderation, care, justice, and sustainability, appears as its concrete manifestation.

Keywords: *amanah, ecological ethics, multidimensional responsibility, QS. Al-Ahzab 72*

Abstrak

Krisis ekologis selama ini lebih sering dijelaskan melalui kegagalan teknis dan kebijakan, padahal di dalamnya terdapat persoalan moral dalam cara manusia memperlakukan alam. Dalam Islam, tanggung jawab moral manusia berpijak pada konsep amanah yang digambarkan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72. Persoalannya, amanah cenderung dipahami hanya sebagai tanggung jawab manusia kepada Allah, sedangkan dimensi ekologisnya belum banyak dibahas. Penelitian ini bertujuan mereinterpretasikan amanah dalam ayat tersebut sebagai tanggung jawab multidimensional dan merumuskan implikasinya bagi akhlak ekologis. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik terhadap satu ayat, bersumber dari tafsir al-Ṭabarī, Ibn Katsīr, al-Qurṭubī, Wahbah al-Zuḥaylī, dan Quraish Shihab, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dan interpretatif. Hasilnya menunjukkan bahwa amanah dapat dibaca dalam tiga dimensi, yaitu teologis (kepada Allah), sosial (kepada sesama), dan ekologis (kepada lingkungan). Kerusakan lingkungan dipahami sebagai kegagalan menunaikan amanah, sehingga akhlak ekologis yang meliputi tanggung jawab, sikap tidak berlebihan, kepedulian, keadilan, dan keberlanjutan menjadi wujud konkret amanah.

Kata Kunci: amanah, akhlak ekologis, tanggung jawab multidimensional, QS. Al-Ahzab 72

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup sudah lama berhenti menjadi peringatan yang jauh. Banjir, longsor, sungai yang tercemar, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, dan hutan yang terus menyusut diberitakan berulang-ulang setiap tahun. Penjelasan yang biasa diberikan untuk gejala-gejala ini bersifat teknis, misalnya tata kelola yang lemah, teknologi yang belum memadai, atau kebijakan tata ruang yang tidak konsisten. Penjelasan itu tidak salah, tetapi belum lengkap. Teknologi dan kebijakan pada akhirnya dijalankan oleh manusia, dan manusia menjalankannya menurut cara ia memandang alam. Karena itu sebagian pemikir menilai krisis ekologis berakar pada krisis nilai. Nasr (1996) menyebutnya sebagai krisis spiritual manusia modern yang memandang alam semata-mata sebagai objek yang boleh dieksploitasi. Haq (2001) menunjukkan bahwa tradisi Islam sebenarnya menyimpan sumber moral yang kaya untuk memperbaiki hubungan manusia dengan alam, tetapi sumber itu belum banyak disusun ulang secara sistematis.

Jika krisis lingkungan dibaca sebagai persoalan perilaku, pertanyaannya bergeser dari "apa yang rusak" menjadi "mengapa manusia merusak". Jawabannya berkaitan dengan moral, yaitu soal batas, tanggung jawab, dan kepedulian. Dalam tradisi Islam, persoalan semacam ini dibahas dalam wilayah akhlak. Akromusyuhada (2023) membahas akhlak terhadap lingkungan sebagai bagian dari ajaran akhlak dalam Islam, dan Islam (2016) mengkaji etika Islam terhadap sumber daya alam. Kedua kajian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan alam dalam Islam memiliki dimensi etis. Dengan kata lain, perilaku ekologis tidak berdiri sendiri sebagai urusan teknis. Ia terhubung dengan pandangan tentang kedudukan manusia di hadapan Tuhan dan di tengah makhluk lain.

Salah satu konsep kunci untuk membicarakan kedudukan tersebut adalah amanah. Secara umum, amanah dipahami sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dan harus dijaga serta ditunaikan sesuai maksud pemberinya. QS. Al-Ahzab [33]: 72 menggambarkan amanah ini dengan sangat tegas. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi ketiganya enggan memikulnya dan merasa khawatir, lalu manusia yang memikulnya. Ayat ini ditutup dengan penilaian bahwa manusia sangat zalim dan sangat bodoh (*ẓalūman jahūlā*). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa amanah adalah beban yang berat, bahkan makhluk-makhluk besar pun tidak sanggup menanggungnya (al-Ṭabarī, 2001; Shihab, 2002).

Pembacaan yang selama ini dominan memahami amanah pada ayat ini sebagai taklif, yaitu kewajiban agama yang ditujukan kepada Allah, dan dalam pengembangannya meluas ke relasi antarmanusia seperti menjaga titipan, takaran, dan janji (al-Qurṭubī, 1964; Ibn Katsīr, 1999). Pembacaan ini memiliki dasar riwayat yang kuat. Namun ada hal yang kurang mendapat perhatian, yaitu bahwa pihak yang ditawari amanah dalam ayat ini adalah langit, bumi, dan gunung, yakni unsur-unsur alam itu sendiri. Alam hadir di dalam ayat sebagai pihak yang ikut berhadapan dengan amanah, bukan sekadar latar. Beberapa kajian terbaru sudah menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan etika lingkungan, sebagian di antaranya secara khusus melalui konsep amanah dan kekhalifahan (Basri dkk., 2024; Fikri dkk., 2025; Mahendra dkk., 2025; Putri, 2026; Syukkur dkk., 2026). Akan tetapi, kajian-kajian tersebut umumnya menghimpun banyak ayat sekaligus, sehingga struktur dan pilihan kata dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72 belum dibaca secara khusus sebagai kerangka tanggung jawab yang memiliki lebih dari satu arah.

Dari titik inilah gagasan *multidimensional responsibility* diajukan. Gagasan ini bertolak dari anggapan bahwa amanah tidak hanya memiliki satu arah. Manusia bertanggung jawab kepada Allah sebagai pemberi amanah, kepada sesama manusia yang terdampak oleh tindakannya, dan kepada lingkungan yang menjadi ruang amanah itu dijalankan. Dalam kerangka ini, akhlak ekologis ditempatkan sebagai bentuk konkret pelaksanaan amanah, yaitu sikap dan perilaku menjaga lingkungan yang lahir dari kesadaran bahwa merusaknya berarti mengkhianati amanah. Dari sisi filsafat, Jonas (1984) mengemukakan hal yang searah, bahwa

kemampuan manusia yang semakin besar melahirkan tanggung jawab yang semakin luas, termasuk terhadap alam dan generasi mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konsep amanah dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72. Kedua, bagaimana konsep amanah dalam ayat tersebut dapat direinterpretasikan sebagai tanggung jawab multidimensional. Ketiga, bagaimana reinterpretasi itu membentuk konsep akhlak ekologis. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep amanah dalam ayat tersebut menurut para mufasir, merumuskan pembacaan amanah sebagai tanggung jawab multidimensional, dan menyusun konsep akhlak ekologis sebagai wujud pelaksanaan amanah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh dari bahan tertulis dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan (Zed, 2004). Pilihan ini sesuai dengan objek kajian yang berupa teks Al-Qur'an dan teks-teks tafsir.

Objek utama penelitian adalah QS. Al-Ahzab [33]: 72. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik dan analisis konseptual dengan pembatasan tertentu. Tafsir tematik (*mauḍū'ī*) pada umumnya menghimpun banyak ayat yang berbicara tentang satu tema (al-Farmāwī, 1977). Dalam penelitian ini, tema amanah ditelusuri hanya melalui satu ayat, tetapi ayat itu dibaca melalui beberapa perspektif mufasir. Dengan demikian yang beragam adalah sudut tafsirnya, sedangkan ayat yang dikaji tetap satu. Analisis konseptual dipakai untuk menguraikan tiga konsep yang menjadi kerangka kajian, yaitu amanah, akhlak ekologis, dan tanggung jawab multidimensional.

Sumber primer penelitian terdiri atas Al-Qur'an dan terjemahnya (Kementerian Agama RI, 2019) serta lima kitab tafsir, yaitu *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibn Katsīr, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuḥaylī, dan *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Kelima tafsir ini dipilih karena mewakili tafsir bil ma'tsur, tafsir yang memadukan riwayat dan nalar, tafsir kontemporer dunia Arab, dan tafsir Nusantara. Sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal tentang amanah, etika Islam, dan etika lingkungan.

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Prosesnya dilakukan dalam empat langkah. Peneliti pertama-tama mengidentifikasi lafaz kunci dalam ayat, yaitu *al-amānah*, *'araḍnā*, *abayna*, *asyfaqna*, *ḥamalahā*, serta *ẓalūm* dan *jahūl*. Selanjutnya, penafsiran terhadap lafaz-lafaz itu dicatat dari kelima tafsir. Catatan tersebut kemudian dikelompokkan menurut arah tanggung jawab yang tersirat di dalamnya. Terakhir, hasil pengelompokan dihubungkan dengan literatur tentang etika lingkungan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif. Tahap deskriptif memaparkan penafsiran para mufasir apa adanya. Tahap analitis membandingkan dan memilah penafsiran itu. Tahap interpretatif menarik pembacaan baru yang masih berada dalam kemungkinan makna lafaz dan struktur ayat. Perlu ditegaskan bahwa kerangka tiga dimensi dalam artikel ini merupakan hasil ijtihad konseptual penulis. Kerangka tersebut tidak dinisbahkan kepada para mufasir yang dirujuk, yang tidak membahas ayat ini dari sudut ekologi secara langsung. Konsistensi pembacaan diuji dengan membandingkan antarmufasir dan dengan memeriksa kesesuaiannya terhadap bahasa ayat.

KAJIAN KONSEPTUAL

A. Konsep Amanah dalam Islam

Secara bahasa, kata *amānah* berasal dari akar huruf alif-mim-nun yang membawa makna rasa aman dan tenteram. Ibn Manẓūr (t.t.) mencatat amanah sebagai lawan dari khianat,

sedangkan al-Aṣfahānī (1992) menjelaskan bahwa *al-amn* berarti tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut, dan bahwa kata *amn*, *amānah*, dan *amān* berasal dari satu asal yang sama. Makna kebahasaan ini penting, sebab ia menunjukkan bahwa amanah bukan hanya benda yang dititipkan. Amanah juga menciptakan rasa aman pada pihak yang menitipkannya, karena ia percaya titipan itu akan dijaga.

Secara istilah, amanah berarti sesuatu yang dipercayakan kepada pihak lain untuk dipelihara dan ditunaikan sebagaimana mestinya (Shihab, 1996). Dari definisi ini dapat dilihat empat unsur, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, sesuatu yang diamanahkan, dan tujuan yang harus dipenuhi. Unsur terakhir paling menentukan. Penerima amanah tidak bebas memperlakukan titipan sesuka hati, sebab ia terikat pada maksud pemberinya. Karena itu amanah selalu menyertakan pertanggungjawaban. Siapa yang menerima amanah berarti bersedia ditanya tentang cara ia menjalankannya.

Amanah dapat dipandang sebagai konsekuensi kedudukan manusia sebagai makhluk moral. Manusia dibekali akal dan kebebasan memilih, dan dua bekal inilah yang membuat tindakannya dapat dinilai. Benda dan makhluk yang bergerak menurut ketetapan alamnya tidak dituntut pertanggungjawaban moral seperti manusia. Al-Zuḥaylī (1991) mengaitkan pemikulan amanah dengan taklif, yaitu pembebanan yang hanya mungkin dijatuhkan kepada makhluk yang berakal dan dapat memilih. Di sini terlihat bahwa amanah bukan sekadar hak istimewa. Ia sekaligus beban yang menuntut kesadaran.

Dalam perspektif Al-Qur'an, amanah tidak dibatasi pada satu bidang. Para mufasir klasik memaknainya dari kewajiban ibadah sampai urusan muamalah, dan pembahasan tentang rinciannya akan diuraikan pada bagian pembahasan. Yang perlu dicatat pada tahap konseptual ini adalah bahwa amanah merupakan konsep payung. Ia mengikat seluruh hubungan manusia, sehingga cukup luas untuk dibaca ulang dari arah yang lebih beragam.

B. Konsep Akhlak Ekologis

Akhlak dalam tradisi Islam dipahami sebagai keadaan yang tertanam dalam jiwa dan darinya muncul perbuatan dengan mudah, tanpa banyak pertimbangan (al-Ghazālī, t.t.). Dengan pengertian ini, akhlak tidak identik dengan tindakan sesekali. Ia menyangkut watak yang mendasari tindakan. Adapun kata ekologis merujuk pada hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan dua pengertian tersebut, akhlak ekologis dalam artikel ini didefinisikan sebagai watak dan perilaku manusia dalam memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab, yang bersumber dari kesadaran bahwa lingkungan merupakan bagian dari amanah.

Hubungan antara akhlak dan perilaku terhadap lingkungan cukup langsung. Orang yang membuang sampah ke sungai atau menebang hutan tanpa memikirkan akibatnya sering kali bukan kekurangan pengetahuan. Ia kehilangan rasa terikat pada sesuatu yang lebih besar daripada kepentingannya sendiri. Dari sudut ini, merusak lingkungan dinilai sebagai persoalan akhlak dan bukan semata pelanggaran aturan. Akromusyuhada (2023) membahas akhlak terhadap lingkungan dalam kerangka akhlak Islam, dan Izzi Dien (2000) meletakkan etika lingkungan Islam di atas konsep-konsep moral seperti kekhalifahan, amanah, dan keadilan, bukan di atas pertimbangan manfaat semata.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, akhlak ekologis memiliki dasar yang bersifat mengikat. Al-Qaraḍāwī (2001) membahas pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban dalam syariat, sedangkan Abdillah (2001) menunjukkan bahwa Al-Qur'an dapat dibaca sebagai sumber etika yang ramah terhadap lingkungan. Foltz dkk. (2003) bahkan membingkai hubungan Islam dan ekologi sebagai *a bestowed trust*, yakni alam yang dititipkan kepada manusia. Kesimpulan dari rujukan-rujukan tersebut menunjukkan bahwa menjaga lingkungan dapat dinilai sebagai bagian dari ketaatan, tidak sebatas pilihan gaya hidup.

C. Multidimensional Responsibility

Multidimensional responsibility atau tanggung jawab multidimensional dalam artikel ini dipakai sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan bahwa satu tanggung jawab dapat memiliki beberapa arah sekaligus. Istilah ini bukan istilah klasik dalam tafsir, melainkan alat baca yang dibangun penulis untuk membaca konsep amanah. Ada tiga arah yang dibedakan. Arah vertikal menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Arah horizontal menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya. Arah ekologis menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan. Pembagian tiga arah ini sejalan dengan pola yang lazim dipakai dalam wacana keislaman di Indonesia, yang membedakan hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam.

Ketiga arah itu tidak berdiri terpisah. Tanggung jawab kepada Allah menjadi landasan, karena dari-Nya amanah berasal. Tanggung jawab kepada sesama dan kepada lingkungan merupakan wujud dari tanggung jawab pertama itu dalam kehidupan sehari-hari. Kegagalan pada satu arah biasanya berdampak pada arah yang lain. Pencemaran sungai, misalnya, menyinggung amanah ekologis, tetapi sekaligus merugikan warga yang bergantung pada air sungai dan karena itu menyentuh amanah sosial.

Gagasan bahwa tanggung jawab dapat melampaui hubungan antarmanusia juga ditemukan dalam kajian etika kontemporer. Jonas (1984) berpendapat bahwa kekuatan teknologi manusia modern menuntut perluasan etika sampai mencakup alam dan generasi yang belum lahir. Gagasan keberlanjutan dalam laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED, 1987) memiliki semangat serupa, yaitu bahwa pemenuhan kebutuhan masa kini tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Kedua rujukan ini dipakai bukan untuk menggantikan sumber Islam, tetapi untuk menunjukkan bahwa pembacaan amanah secara multidimensional berjalan seiring dengan perkembangan pemikiran etika modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. QS. Al-Ahzab [33]: 72 dan Makna Amanah

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

> “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (Kementerian Agama RI, 2019)

Pada bagian ini penafsiran lima mufasir terhadap ayat tersebut dipaparkan terlebih dahulu. Ringkasannya disajikan pada Tabel 1, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tiap unsur ayat.

Tabel 1. Ringkasan penafsiran amanah dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72

Mufasir	Pemaknaan dan penekanan
Al-Ṭabarī (2001)	Menghimpun riwayat sahabat dan tabiin. Amanah dimaknai sebagai kewajiban dan ketaatan kepada Allah yang berkonsekuensi pahala bagi yang menunaikan dan siksa bagi yang melalaikan. Penolakan langit, bumi, dan gunung dipahami sebagai rasa takut tidak mampu menunaikannya.
Ibn Katsīr (1999)	Mengumpulkan pendapat ulama salaf tentang amanah sebagai taklif dan ketaatan. Penolakan makhluk besar dipahami sebagai *isyfāq* (rasa takut), bukan pembangkangan.
Al-Qurṭubī (1964)	Memuat beragam pendapat. Amanah mencakup ibadah dan juga urusan muamalah, seperti titipan, takaran, dan timbangan, sebagaimana dinukil dari para sahabat.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

Mufasir	Pemaknaan dan penekanan
Al-Zuḥaylī (1991)	Amanah dipahami sebagai taklif syar'i yang berkaitan dengan kemampuan akal dan kebebasan memilih pada manusia.
Shihab (2002)	Amanah dijelaskan sebagai tugas yang dipercayakan dan harus ditunaikan dengan potensi yang diberikan. Sifat *ẓalūm* dan *jahūl* dibaca sebagai kecenderungan manusia yang harus dikendalikan.

1. Makna amanah

Para mufasir klasik pada umumnya menafsirkan amanah sebagai kewajiban agama. Al-Ṭabarī (2001) menghimpun riwayat dari generasi sahabat dan tabiin yang menyebut amanah sebagai *farā'iḍ*, yakni kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah, dengan janji pahala bagi yang menunaikannya dan ancaman siksa bagi yang melalaikannya. Ibn Katsīr (1999) menempuh jalan serupa dengan mengutip pendapat-pendapat salaf yang bermuara pada makna taklif dan ketaatan. Penafsiran semacam ini menempatkan amanah terutama sebagai hubungan antara hamba dan Tuhannya.

Meski begitu, penafsiran klasik tidak berhenti pada ritual. Al-Qurṭubī (1964) memuat pendapat bahwa amanah mencakup ibadah seperti salat, zakat, dan puasa, tetapi juga mencakup urusan muamalah seperti titipan, takaran, timbangan, dan utang. Pendapat ini dinukil dari para sahabat dan menunjukkan bahwa sejak awal amanah sudah dipahami meliputi hubungan antarmanusia. Al-Zuḥaylī (1991) menekankan sisi lain, yaitu bahwa amanah berkaitan dengan akal dan kebebasan memilih. Menurut pembacaan ini, manusia dapat memikul amanah karena ia memiliki kemampuan untuk memilih taat atau ingkar. Shihab (2002) melengkapi uraian itu dengan memandang amanah sebagai tugas yang dipercayakan dan harus ditunaikan dengan menggunakan potensi yang telah diberikan kepada manusia.

2. Makna ditawarkannya amanah kepada langit, bumi, dan gunung

Kata *'araḍnā* (Kami menawarkan) menunjukkan bahwa amanah tidak dipaksakan. Ia disodorkan sebagai tawaran yang konsekuensinya diketahui oleh pihak yang ditawari. Pilihan langit, bumi, dan gunung sebagai pihak yang ditawari juga patut diperhatikan, sebab ketiganya adalah makhluk yang paling besar, kokoh, dan luas dalam pandangan manusia. Jika makhluk sebesar itu enggan menerima, beratnya amanah menjadi jelas tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut.

Para mufasir berbeda dalam memahami sifat penawaran ini. Sebagian memahaminya sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, sebagian lain sebagai bahasa perumpamaan untuk menggambarkan betapa beratnya amanah. Perbedaan ini tidak mengubah pokok pesan ayat. Dalam kedua kemungkinan, alam disebut dalam hubungannya dengan amanah dan digambarkan sebagai pihak yang mengerti besarnya beban tersebut. Poin ini menjadi pijakan penting bagi pembacaan ekologis pada bagian berikutnya.

3. Ketidakmampuan makhluk tersebut memikul amanah

Ayat menyatakan bahwa langit, bumi, dan gunung "enggan" (*abayna*) dan "merasa khawatir" (*asyfaqna*). Ibn Katsīr (1999) dan al-Ṭabarī (2001) memahami penolakan ini bukan sebagai pembangkangan, melainkan sebagai rasa takut tidak mampu menunaikan amanah dengan semestinya. Ini penting karena sikap enggan di sini justru menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab. Makhluk-makhluk itu menolak bukan karena meremehkan amanah, melainkan karena menghormati beratnya. Perbandingan yang tersirat cukup tajam: yang menolak karena sadar akan beratnya adalah alam, sedangkan yang menerima adalah manusia.

4. Manusia menerima amanah

Frasa *wa ḥamalahā al-insān* (lalu dipikullah amanat itu oleh manusia) menandai perpindahan beban dari makhluk-makhluk besar kepada manusia. Al-Zuḥaylī (1991) mengaitkan hal ini dengan bekal akal dan kemampuan memilih, sedangkan Shihab (2002) menghubungkannya dengan potensi manusia untuk memikul tugas yang berat. Dari struktur ayat dapat dibaca bahwa kesanggupan manusia bukan alasan untuk berbangga. Kesanggupan itu menegaskan bahwa manusia menanggung sesuatu yang tidak dikehendaki pihak lain karena terlalu berat.

5. Makna ẓalūman jahūlā sebagai peringatan

Kata *ẓalūm* dan *jahūl* adalah bentuk intensif (*ṣīgah mubālaghah*) yang menunjukkan kecenderungan yang kuat. Al-Ṭabarī (2001) menafsirkan dua sifat ini dengan arti kurang lebih bahwa manusia menzalimi dirinya karena memikul sesuatu yang tidak ia ketahui akibatnya. Ibn Katsīr (1999) menyebut bahwa sifat itu merupakan watak dasar manusia, sehingga keselamatan hanya diperoleh oleh mereka yang mendapat bimbingan. Shihab (2002) membacanya sebagai gambaran kecenderungan yang dapat melahirkan kelalaian bila tidak dikendalikan, dan tidak sebagai vonis yang pasti.

Secara kebahasaan, zalim lazim dimaknai sebagai meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya (al-Aṣfahānī, 1992). Adapun *jahl*, menurut analisis semantik Izutsu (2002), bukan sekadar ketidaktahuan, tetapi sikap gegabah dan tidak terkendali yang berlawanan dengan sikap tenang dan bijaksana (*ḥilm*). Dengan dua makna ini, penutup ayat dapat dibaca sebagai peringatan moral: penerima amanah mudah salah menempatkan sesuatu dan mudah bertindak ceroboh. Kedua kecenderungan tersebut persis menjadi sumber kerusakan ketika amanah menyangkut sumber daya yang terbatas.

B. Reinterpretasi Amanah sebagai Tanggung Jawab Multidimensional

Reinterpretasi dalam penelitian ini ditempuh melalui tiga pijakan. Pertama, makna kebahasaan amanah yang berkaitan dengan rasa aman. Kedua, struktur ayat yang menyebut langit, bumi, dan gunung sebagai pihak yang ditawari. Ketiga, riwayat tafsir klasik yang sudah memperluas amanah ke ranah muamalah. Berdasarkan tiga pijakan ini, amanah dapat dibaca dalam tiga dimensi, yang dirangkum pada Tabel 2 dan diuraikan berikut.

Tabel 2. Tiga dimensi amanah dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72

Dimensi	Arah tanggung jawab	Pijakan dalam tafsir dan ayat	Bentuk kegagalan
Teologis	Manusia kepada Allah	Amanah sebagai taklif dan ketaatan (al-Ṭabarī, 2001; Ibn Katsīr, 1999)	Mengabaikan batas dan tujuan yang ditetapkan pemberi amanah
Sosial	Manusia kepada sesama	Amanah mencakup muamalah, titipan, takaran, dan timbangan (al-Qurṭubī, 1964)	Merugikan dan mengambil hak orang lain
Ekologis	Manusia kepada lingkungan	Langit, bumi, dan gunung sebagai pihak yang ditawari; makna *ẓalūm* sebagai salah menempatkan sesuatu	Merusak dan menghabiskan lingkungan tanpa batas

1. Dimensi teologis: amanah kepada Allah

Dimensi pertama adalah dimensi yang paling jelas dalam kitab-kitab tafsir. Amanah berasal dari Allah, sehingga penerimanya bertanggung jawab kepada-Nya. Seluruh pengelolaan

kehidupan, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif, harus berada dalam koridor ketaatan. Penafsiran al-Ṭabarī (2001) dan Ibn Katsīr (1999) tentang amanah sebagai kewajiban beserta konsekuensi pahala dan siksa menempatkan dimensi ini pada posisi dasar.

Dimensi teologis memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah memberi sumber otoritas, yakni bahwa tolok ukur menunaikan amanah ditentukan oleh pemberinya, bukan oleh selera penerima. Fungsi kedua adalah memberi cara pandang tentang kepemilikan. Karena amanah berasal dari pihak lain, apa yang berada di tangan manusia pada dasarnya adalah titipan. Cara pandang ini menjadi bekal penting bagi dua dimensi berikutnya, sebab tanpa kesadaran bahwa segala sesuatu adalah titipan, manusia mudah menganggap dirinya pemilik mutlak.

2. Dimensi sosial: amanah kepada sesama

Amanah tidak berhenti pada hubungan spiritual. Riwayat yang dikutip al-Qurṭubī (1964) menunjukkan bahwa para sahabat memasukkan titipan, takaran, timbangan, dan utang ke dalam cakupan amanah. Dengan kata lain, sejak masa awal, kejujuran dalam urusan sehari-hari sudah dipahami sebagai bagian dari amanah yang dibicarakan ayat ini. Konsekuensinya, manusia harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang berdampak pada kehidupan orang lain.

Beberapa contoh dapat dirumuskan. Pertama, tidak merugikan orang lain, baik secara langsung maupun melalui akibat yang ditimbulkan oleh tindakan yang tampak pribadi. Kedua, tidak mengambil hak orang lain, termasuk hak atas sumber daya bersama. Ketiga, menjaga kepentingan bersama, yaitu mempertimbangkan akibat suatu keputusan bagi masyarakat luas. Dimensi sosial inilah yang menjembatani amanah teologis dengan amanah ekologis, karena sebagian besar kerusakan lingkungan pada akhirnya menimpa manusia lain, terutama mereka yang paling dekat dengan lokasi kerusakan dan paling kecil kemampuannya untuk menghindar.

3. Dimensi ekologis: amanah terhadap lingkungan

Dimensi ekologis merupakan bagian inti dari reinterpretasi ini. Pembacaan tersebut tidak muncul dari penambahan makna yang asing, tetapi dari tiga hal yang sudah ada dalam ayat dan tafsirnya. Pertama, ayat menyebut langit, bumi, dan gunung sebagai pihak yang berhadapan dengan amanah. Menurut Ibn Katsīr (1999), mereka enggan karena takut, sehingga alam digambarkan sebagai pihak yang mengerti beratnya amanah, bukan benda mati yang pasif. Kedua, manusia memikul amanah yang ditolak oleh alam. Maka alam yang sama menjadi ruang tempat amanah itu dijalankan, yaitu bumi yang dipijak, langit yang dinaungi, dan gunung yang menjaga keseimbangan. Ketiga, makna kebahasaan amanah yang berkaitan dengan rasa aman memungkinkan amanah dibaca sebagai tugas menghadirkan keamanan, termasuk keamanan bagi makhluk lain dan keberlangsungan hidup mereka.

Pembacaan ini diperkuat oleh penutup ayat. Jika zalim berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya (al-Aṣfahānī, 1992) dan *jahl* berarti sikap gegabah (Izutsu, 2002), maka perilaku merusak lingkungan dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari kedua sifat itu. Menjadikan hutan sebagai ladang eksploitasi tanpa batas, atau menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan, berarti menempatkan alam di luar fungsinya dan bertindak tanpa mempertimbangkan akibat. Penelitian-penelitian terbaru juga menghubungkan amanah dengan keseimbangan alam dan larangan berbuat kerusakan (Syukkur dkk., 2026), menempatkan amanah bersama kekhalifahan dan keadilan sebagai prinsip etika lingkungan Islam (Basri dkk., 2024; Fikri dkk., 2025), serta menjadikan kekhalifahan sebagai landasan pengelolaan ekosistem (Putri, 2026).

Berdasarkan hal ini, kerusakan lingkungan yang disebabkan tindakan manusia dapat dipahami sebagai tanda kegagalan menjalankan amanah. Penting dicatat bahwa pernyataan ini terbatas pada kerusakan yang bersumber dari perbuatan manusia. Peristiwa alam yang berada di luar kendali manusia tidak otomatis menunjukkan kegagalan amanah. Pembatasan ini perlu dijaga agar kerangka amanah tidak berubah menjadi dalih untuk menyalahkan manusia atas segala hal.

C. Akhlak Ekologis sebagai Manifestasi Amanah

Jika lingkungan adalah ruang pelaksanaan amanah, pertanyaan berikutnya adalah wujud perilakunya. Akhlak ekologis dalam kerangka amanah dapat diturunkan menjadi lima nilai yang saling menopang, yaitu tanggung jawab, sikap tidak berlebihan, kepedulian, keadilan, dan keberlanjutan.

1. Tanggung jawab

Nilai pertama adalah kesadaran bahwa setiap tindakan terhadap lingkungan memiliki konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan. Ini merupakan turunan langsung dari sifat amanah yang selalu disertai pertanggungjawaban. Seseorang yang menyadari hal ini tidak akan menganggap perbuatan kecil seperti membuang sampah sembarangan sebagai urusan yang tidak ada artinya, sebab ia memahami bahwa dirinya adalah penerima amanah.

2. Tidak berlebihan

Penggunaan sumber daya harus dilakukan secara bijaksana. Nilai ini berkaitan dengan peringatan dalam ayat bahwa manusia cenderung gegabah. Sikap tidak berlebihan menjadi kebalikan dari kecenderungan itu, yaitu menahan diri, mengukur kebutuhan, dan tidak memperlakukan sumber daya seolah-olah tak terbatas. Dalam kajian etika lingkungan Islam, sikap menghindari pemborosan (*isrāf*) dikaitkan dengan prinsip keseimbangan dalam penggunaan sumber daya (Derysmono & Al Kahfi, 2025).

3. Kepedulian

Nilai ketiga adalah kemauan mempertimbangkan keberlangsungan hidup makhluk lain. Karena alam digambarkan dalam ayat sebagai pihak yang ikut mengerti beratnya amanah, hubungan manusia dengan alam tidak layak diperlakukan semata-mata sebagai hubungan pemakai dan barang pakai. Kepedulian berarti memperhitungkan tumbuhan, hewan, air, dan tanah sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga, bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Pandangan ini sejalan dengan gagasan alam sebagai titipan yang dikemukakan Foltz dkk. (2003).

4. Keadilan

Pemanfaatan alam tidak boleh menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat lain. Nilai ini berakar pada dimensi sosial amanah, yang melarang pengambilan hak orang lain. Ketika sebuah kawasan dieksploitasi untuk keuntungan segelintir pihak dan dampak pencemarannya ditanggung warga sekitar, amanah dilanggar pada dua dimensi sekaligus. Izzi Dien (2000) menempatkan keadilan sebagai salah satu pilar etika lingkungan Islam, dan Basri dkk. (2024) memasukkannya bersama amanah dan kekhalifahan sebagai prinsip pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

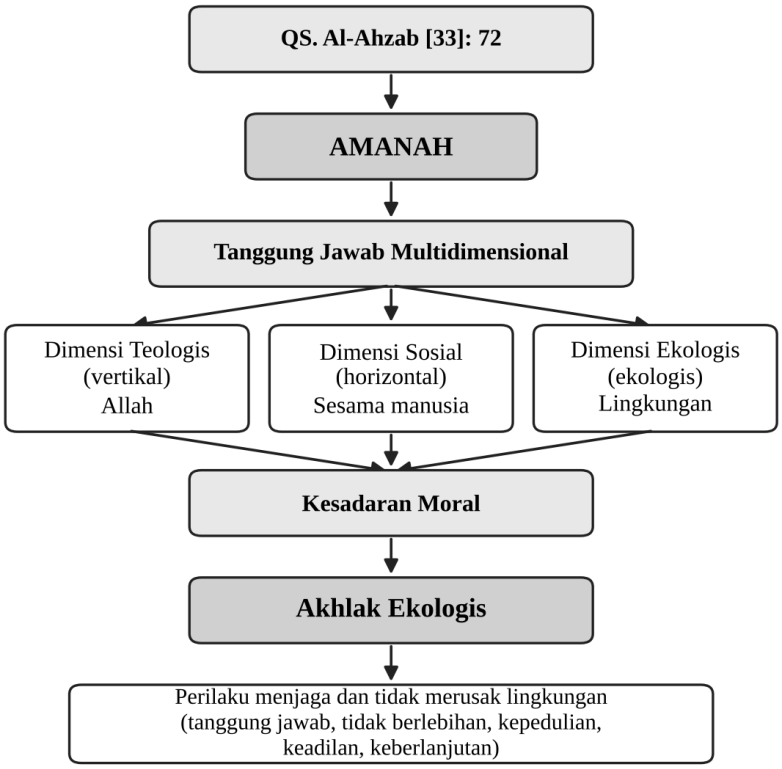
5. Keberlanjutan

Amanah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan manusia saat ini, tetapi juga keberlangsungan kehidupan di masa depan. Sifat amanah sebagai sesuatu yang harus dikembalikan dalam keadaan terjaga menunjukkan bahwa penerima amanah tidak berhak menghabiskannya. Pemikiran ini bertemu dengan gagasan keberlanjutan modern (WCED, 1987) dan etika tanggung jawab terhadap generasi mendatang (Jonas, 1984). Dengan demikian, penggunaan sumber daya yang menyisakan kerusakan bagi generasi berikutnya dapat dinilai sebagai penyimpangan dari amanah.

D. Model Konseptual

Seluruh uraian di atas dapat diringkas dalam satu model konseptual seperti pada Gambar 1. Model ini bergerak dari ayat, melalui konsep amanah, sampai pada perilaku.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026



Gambar 1. Model konseptual amanah multidimensional dan akhlak ekologis

Alur model dibaca dari atas. QS. Al-Ahzab [33]: 72 menjadi sumber konsep amanah. Amanah kemudian dibaca sebagai tanggung jawab multidimensional yang bercabang ke tiga arah, yaitu kepada Allah, kepada sesama, dan kepada lingkungan. Ketiga arah ini bertemu pada kesadaran moral, yakni kesadaran bahwa manusia adalah penerima amanah yang dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran tersebut membentuk akhlak ekologis, dan pada akhirnya tampak dalam perilaku menjaga serta tidak merusak lingkungan. Model ini menunjukkan bahwa perilaku ekologis tidak bermula dari aturan, melainkan dari kesadaran tentang kedudukan manusia sebagai penerima amanah. Aturan dan kebijakan tetap diperlukan, tetapi bekerja lebih efektif jika ditopang oleh kesadaran tersebut.

E. Relevansi Kontemporer

Kerangka amanah multidimensional dapat dipakai untuk membaca beberapa persoalan lingkungan masa kini. Pembacaan berikut tetap bertumpu pada konsep amanah dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72 dan tidak menambahkan ayat lain.

1. Budaya konsumtif

Budaya konsumtif mencerminkan sikap menganggap sumber daya sebagai milik yang boleh dihabiskan sesuai keinginan. Dalam kerangka amanah, sikap ini keliru dari dasarnya, sebab apa yang dikonsumsi adalah titipan. Konsumsi berlebihan juga merupakan wujud kecenderungan *jahūl*, yaitu bertindak tanpa mengendalikan diri. Nilai tidak berlebihan menjadi koreksi yang paling langsung terhadap kebiasaan ini.

2. Persoalan sampah

Sampah memperlihatkan bagaimana tindakan yang tampak kecil dan pribadi memiliki dampak sosial dan ekologis. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air, mencemari sungai, dan akhirnya menimbulkan banjir yang merugikan orang lain. Pada dimensi ekologis, perilaku ini menempatkan lingkungan bukan pada fungsinya. Pada dimensi sosial,

perilaku ini mengambil hak orang lain atas lingkungan yang bersih. Derysmono dan Al Kahfi (2025) bahkan menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah dapat dibahas dari prinsip-prinsip etika Islam seperti kekhalifahan dan larangan pemborosan.

3. Eksploitasi sumber daya alam

Eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas daya dukung lingkungan merupakan contoh paling jelas dari makna *ẓalūm*, yaitu menempatkan alam bukan pada tempatnya. Persoalannya tidak terbatas pada kerusakan ekologis. Dalam banyak kasus, keuntungan dinikmati oleh sedikit pihak sedangkan kerusakannya ditanggung masyarakat sekitar. Nilai keadilan dan keberlanjutan dalam akhlak ekologis menuntut pemanfaatan sumber daya yang mempertimbangkan kepentingan bersama dan generasi mendatang.

4. Pencemaran lingkungan

Pencemaran air, tanah, dan udara mengganggu rasa aman, padahal rasa aman merupakan makna dasar dari kata amanah. Pencemaran juga memperlihatkan keterkaitan antardimensi amanah. Limbah yang dibuang oleh satu pihak memengaruhi kesehatan dan penghidupan banyak orang. Menurut kerangka ini, menjaga kebersihan lingkungan bukan sekadar kepatuhan terhadap peraturan, melainkan bagian dari menunaikan amanah.

5. Gaya hidup yang tidak berkelanjutan

Gaya hidup yang tidak berkelanjutan biasanya tidak tampak sebagai kerusakan pada saat dijalani, karena dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. Di sinilah nilai keberlanjutan berperan. Amanah mengharuskan penerimanya memikirkan akibat yang melampaui masa hidupnya sendiri. Perubahan gaya hidup, misalnya dengan mengurangi pemborosan energi dan air atau memilih produk yang tidak merusak, dapat dipahami sebagai pelaksanaan amanah dalam skala yang paling sehari-hari. Amaruddin dan Wahidi (2022) mengingatkan bahwa penafsiran ekologis atas ayat-ayat Al-Qur'an memang baru berkembang belakangan, karena para mufasir klasik belum menghadapi krisis lingkungan seperti sekarang. Karena itu, pembacaan kontekstual seperti ini diperlukan agar tafsir tetap menjawab persoalan zaman.

KESIMPULAN

Amanah dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72 dipahami para mufasir terutama sebagai taklif atau kewajiban yang dibebankan Allah, dengan cakupan yang meluas sampai urusan muamalah. Ayat ini juga memperlihatkan bahwa amanah merupakan beban yang sangat berat, sebab langit, bumi, dan gunung enggan memikulnya karena takut tidak mampu menunaikannya, sedangkan manusia menerimanya dengan kecenderungan *ẓalūm* dan *jahūl* yang perlu dikendalikan.

Dari penafsiran tersebut, amanah dapat dibaca sebagai tanggung jawab multidimensional yang mencakup hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan. Dimensi ekologis berpijak pada kedudukan alam dalam ayat sebagai pihak yang berhadapan dengan amanah dan menjadi ruang tempat manusia menjalankannya. Kerusakan lingkungan yang bersumber dari perbuatan manusia dalam kerangka ini merupakan tanda kegagalan menunaikan amanah. Dari reinterpretasi itu, akhlak ekologis dapat dipahami sebagai wujud nyata manusia dalam menjalankan amanah, yang tampak dalam tanggung jawab, sikap tidak berlebihan, kepedulian, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan sekadar tindakan sosial atau ekologis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Kerangka tiga dimensi yang diajukan merupakan pembacaan konseptual atas satu ayat dan belum diuji pada ayat-ayat lain ataupun pada praktik di lapangan. Penelitian lanjutan dapat menguji kerangka ini dengan menelaah ayat-ayat lain yang bertema serupa, membandingkannya dengan tafsir ekologis kontemporer, atau mengkaji penerapannya melalui studi kasus, misalnya program pendidikan lingkungan di pesantren dan lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. (2001). *Agama ramah lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Akromusyuhada, A. (2023). Akhlak terhadap lingkungan perspektif Islam. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2*(4), 1103–1109.

Al-Aṣfahānī, al-R. (1992). *Mufradāt alfāẓ al-Qur'ān*. Damaskus: Dār al-Qalam.

Al-Farmāwī, 'A. al-Ḥ. (1977). *Al-bidāyah fī al-tafsīr al-mauḍū'ī*. Kairo: Al-Ḥaḍārah al-'Arabiyyah.

Al-Ghazālī, A. Ḥ. M. (t.t.). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Qaraḍāwī, Y. (2001). *Ri'āyat al-bī'ah fī sharī'at al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurūq.

Al-Qurṭubī. (1964). *Al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Al-Ṭabarī. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Kairo: Dār Hajr.

Al-Zuḥaylī, W. (1991). *Al-Tafsīr al-munīr fī al-'aqīdah wa al-sharī'ah wa al-manhaj*. Beirut: Dār al-Fikr.

Amaruddin, & Wahidi, R. (2022). Wawasan Al-Qur'an tentang ekologi. *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman, 10*(1), 35–49. https://doi.org/10.32520/syahadah.v10i1.5382

Basri, S., Adnan, Y., Widiastuty, L., Syamsul, M. A., & Indar, I. (2024). Islamic environmental ethics: A cultural framework for sustainable resource management and global ecological stewardship. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity, 5*(2), 86–93. https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342

Derysmono, & Al Kahfi. (2025). Islamic environmental ethics and waste-to-energy innovation: Insights from the Quran. *Journal of Qur'an and Hadith Studies, 14*(1), 134–154. https://doi.org/10.15408/quhas.v14i1.45155

Fikri, L. N., Amelia, A., Zulhannan, Murtadho, A., & Baharudin. (2025). Konsep khalifah dan amanah dalam pengelolaan lingkungan hidup perspektif Al-Qur'an. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(4), 285–292. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.35980

Foltz, R. C., Denny, F. M., & Baharuddin, A. (Eds.). (2003). *Islam and ecology: A bestowed trust*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Haq, S. N. (2001). Islam and ecology: Toward retrieval and reconstruction. *Daedalus, 130*(4), 141–177.

Ibn Katsīr. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah.

Ibn Manẓūr. (t.t.). *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.

Islam, M. A. (2016). An essay on the ethics of Islam towards environmental resources. *Revelation and Science, 6*(2), 9–23.

Izutsu, T. (2002). *Ethico-religious concepts in the Qur'an*. Montreal: McGill-Queen's University Press.

Izzi Dien, M. (2000). *The environmental dimensions of Islam*. Cambridge: The Lutterworth Press.

Jonas, H. (1984). *The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age*. Chicago: University of Chicago Press.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Mahendra, A. A., Defriyadi, Murtaho, A., Baharudin, & Zulhanan. (2025). Pendidikan lingkungan dalam perspektif Islam: Integrasi nilai-nilai Qur'ani, etika ekologis, dan peran pendidikan Islam dalam konservasi alam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(4), 266–274. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36634

Nasr, S. H. (1996). *Religion and the order of nature*. New York: Oxford University Press.

Putri, R. A. (2026). Konsep khalifah dalam Al-Qur'an sebagai landasan pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati: Kajian tafsir ilmi. *Maliki Interdisciplinary Journal, 4*(8), 738–747.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 11). Jakarta: Lentera Hati.

Syukkur, A., Junaidi, A. A., & Imroni, M. A. (2026). Qur'anic hermeneutics and the ecological crisis: A thematic ecotheological reconstruction of cosmic balance. *Jurnal Theologia, 37*(1), 115–128. https://doi.org/10.21580/teo.2026.37.1.31549

World Commission on Environment and Development [WCED]. (1987). *Our common future*. Oxford: Oxford University Press.

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.